



PUTUSAN
Nomor 5226 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

dr. ACHMAD YANI, bertempat tinggal Gambutan, RT 01, RW 03, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Eko Marwoto, S.H., M.M., C.Me., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Heru Eko Marwoto, S.H., M.M & *Partners*, beralamat di Jalan Salak III, RT 003, RW 006, Giripurwo Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

- 1. BMT ATUNNISA**, diwakili oleh Ketua Pengurus KSPS BMT Atunnisa Hastopo dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Durian, Nomor 15, Sanggrahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwanto dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Purwanto, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Larasati 35, Dawung Tengah 2/13, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;
- 2. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SURAKARTA**, diwakili oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, beralamat di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 332, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Suharto dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 5226 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang baik dan harus dilindungi
3. Menyatakan Tergugat I wanprestasi tidak memberikan perhitungan sepihak dan memberikan klausula baku dalam peminjaman terhadap Penggugat dan telah lalai atas hak dan kewajiban memberikan salinan perjanjian, perhitungan hutang dan perubahan dan kebijakan pada usaha Penggugat sebagai debitur yang terdampak *pandemic*;
4. Menyatakan Tergugat II untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tergugat I dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan tindakan penyehatan kredit dengan *restruk* pembayaran angsuran yang tidak memberatkan kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi *absolut*);
- Eksepsi *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi *absolut*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonogiri telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Wng., tanggal 27 November

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 5226 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II mengenai kompensasi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp707.000,00 (tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT SMG., tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Wng., *juncto* Nomor 26/PDT/2024/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi semula Pembanding yang semula juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Wng., *juncto* Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 26/PDT/2024/PT SMG;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 5226 K/Pdt/2024



3. Menetapkan biaya perkara untuk tingkat kasasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat adalah nasabah debitur pada Tergugat I Konvensi berdasarkan kredit pembiayaan BA Bitsmal Ajil dan kegiatannya termasuk dalam ekonomi syariah sehingga secara absolut Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* namun putusan Pengadilan Negeri Wonogiri yang merupakan putusan sela harus dibaca sebagai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dr. ACHMAD YANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **dr. ACHMAD YANI**

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 5226 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, SH., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 5226 K/Pdt/2024